

**DETERMINAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(Studi pada Pemerintah Desa Kabupaten Kulon Progo)**

Siska Winanda

winandasiska@gmail.com

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dosen Pembimbing

Rizal Yaya, S.E., M.Sc., Ph.D., Ak., CA.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of village officers' capacity, regulatory compliance, supervision quality of Badan Permusyawaratan Desa (BPD), utilization of information technology, village officers' commitment, and village counselor on village financial management performance (study on village government in Kulon Progo regency). The population is all villages within regency Kulon Progo, it has got 30 villages as the sample. Based on the total sampling method. The data collected through questionnaires and analyses by using multiple linear analysis. The data in the study were tested using the software SPSS 15.0. The analysis showed that the village officers' capacity and regulatory compliance has significantly positive effect on village financial management performance. While, supervision quality of Badan Permusyawaratan Desa (BPD), utilization of information technology, village officers' commitment, and village counselor has no effect on village financial management performance.

Keywords: *Village officers' capacity, supervision quality of Badan Permusyawaratan Desa (BPD), village counselor, and village financial management performance.*

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang merupakan perwujudan keseriusan pemerintah pusat untuk mencapai pemerintah desa yang diakomodir dengan lebih baik. Dengan mengelola tata pemerintah sendiri serta pelaksanaan pembangunan yang dapat meningkatkan

kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Dijelaskan juga bahwa pemerintah pusat memberikan amanat kepada pemerintah desa untuk mandiri dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan desa dan kekayaan milik desa.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015 dialokasikan dana desa lebih kurang 20,7 triliun rupiah kepada seluruh desa di Indonesia. Angka tersebut terus meningkat hingga lebih kurang 77 triliun rupiah pada tahun 2018. Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, dikatakan bahwa siklus pengelolaan keuangan desa yaitu dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Peran besar yang diterima oleh desa dengan besarnya alokasi dana desa tersebut menuntut pemerintah desa untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pemerintahannya. Adapun asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Namun, peran dan tanggungjawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Sehingga besarnya dana desa yang harus dikelola oleh pemerintah desa menimbulkan pertanyaan apakah desa sudah siap mengelola keuangan desa secara baik dan tepat sasaran. Mengingat kapasitas sumber daya manusia pada pemerintah desa masih cukup lemah dalam kaitannya terhadap

pengelolaan keuangan desa. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya. Serta fungsi pengawasan yang dioegang oleh Badan Permusawaratan Desa dinilai masih kurang maksimal sehingga pelaksanaan pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi terjerat kasus hukum. Pada tahun 2017 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menemukan lebih dari 15.000 kasus terkait lemahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Santoso (2018).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang diatas menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kapasitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa?
2. Apakah ketaatan regulasi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa?
3. Apakah kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa?

5. Apakah komitmen aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa?
6. Apakah pendamping desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa?

Landasan Teori dan Penurunan Hipotesis

A. Stewardship Theory

Menurut Donaldson dan Davis (1991) menjelaskan bahwa *Stewardship theory* merupakan situasi dimana manajemen perusahaan mengenyampingkan kepentingan pribadi dalam menjalankan perusahaan atau organisasi dan lebih berfokus pada tujuan utama yaitu kepentingan organisasi. Teori *stewardship teory* mengasumsikan bahwa *steward* (manajemen) dapat bekerja secara maksimal untuk memenuhi kepentingan pemilik perusahaan dan kepentingan publik (Daniri, 2005). Dengan demikian, akan tercipta hubungan baik antara kepuasan organisasi dan kesuksesan manajemen perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi.

Teori *stewardship* dihubungkan dalam penelitian karena dapat menjelaskan peran pemerintah sebagai *steward* untuk menjalankan fungsi pengelolaan keuangan desa serta mengelola sumber daya yang dimiliki desa dan masyarakat sebagai *principal* yang menyerahkan amanah kepada pemerintah. Tercapainya pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa bergantung

kepada kinerja aparatur desa sebagai perwakilan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang baik serta taat aturan.

B. Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Desa memiliki hak, wewenang, dan kewajiban dalam menjalankan semua sistem organisasi di pemerintah desa baik dari segi peraturan hukum, pengelolaan keuangan, dan aset desa serta meningkatkan sumber daya manusianya. Terkait pengelolaan keuangan desa yang mana pelaksanaannya akan bergantung kepada kinerja perangkat desa dalam mencapai tujuan pembangunan dan pemberdayaan. Menurut Moehariono (2012) kinerja merupakan gambaran level prestasi dari pelaksanaan suatu program atau kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai suatu tujuan, visi, misi, dan sasaran sebuah organisasi, dimana perencanaannya dibuat dalam bentuk rencana jangka panjang organisasi. Untuk melihat sejauh mana pencapaian rencana dengan realisasi perlu adanya pengukuran kinerja dalam sebuah organisasi. Dijelaskan oleh Mardiasmo (2009) dalam bukunya bahwa terdapat beberapa indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja yaitu, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis.

C. Kapasitas Aparatur Desa

Kapasitas merupakan kemampuan individu, lembaga atau organisasi, dan masyarakat dalam mencapai sebuah kinerja yang baik, untuk mengidentifikasi dan mencapai tujuan, untuk melakukan sebuah perubahan apabila dibutuhkan guna keberlangsungan dan keberlanjutan usaha dengan tujuan untuk pengembangan dan kemajuan (Mouallem dan Analoui, 2014). Sehubungan

dengan pengelolaan keuangan desa, perangkat desa harus memiliki kapasitas berupa kompetensi yang memadai.

Teori *stewardship* menjelaskan bahwa aparatur desa sebagai steward memiliki tujuan untuk mencapai tujuan organisasi yang ditunjang dengan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Prasetya dan Muis (2015), Suryadi (2016), dan Jalil (2017) yang menjelaskan bahwa kapasitas aparatur desa menjadi faktor keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H₁: Kapasitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

D. Ketaatan Regulasi

Peraturan pemerintah dimuat dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, menyatakan perangkat desa harus memenuhi asas-asas pengelolaan keuangan disetiap kegiatan. Adapun asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Teori *stewardship* menjelaskan hubungan antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan *principal* dalam memaksimalkan kinerja pengelolaan keuangan desa untuk mencapai tujuan organisasi. Maka perangkat desa selaku penggerak pemerintahan di desa wajib menaati aturan atau regulasi yang berlaku. Hal tersebut didukung oleh penelitian Munti dan Fahlevi (2017) terkait ketaatan pelaporan aparatur desa terdapat pengaruh terhadap kinerja pengelolaan

keuangan desa. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₂: Ketaatan regulasi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

E. Kualitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa

Salah satu upaya pemerintah dalam mencapai tujuan untuk kemajuan desa dengan terlibatnya BPD dalam perancangan peraturan desa yang artinya BPD berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa. Selanjutnya BPD sebagai lembaga yang bertugas mengawasi aparatur desa harus memastikan aparatur desa bekerja berdasarkan pedoman dan asas yang berlaku sehingga dapat meminimalisir pengelewangan anggaran desa. Dalam penelitian Mondale *et al.* (2017) menyatakan bahwa BPD adalah salah satu faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam teori *stewardship* menjelaskan bahwa *steward* adalah pengelola yang meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik dimana pengelola akan berperilaku sesuai kesepakatan dan bekerjasama untuk kepentingan bersama. Berdasarkan hal tersebut hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₃: Kualitas pengawasan BPD berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

F. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa akan memberikan kemudahan bagi aparatur desa dalam menjalankan berbagai tugas di pemerintahan. Untuk itu aparatur harus mempunyai pemahaman dan kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi seperti komputer, *software*, dan jaringan internet. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dibuktikan oleh penelitian Sugiarti dan Yudianto (2017). Dalam teori *stewardship* terdapat dua kelompok yaitu *principal* dan *steward* yang saling bekerja sama untuk meningkatkan kualitas sesuai dengan apa yang mereka inginkan dalam hal ini dengan pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diajukan hipotesis adalah:

H₄: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

G. Komitmen Aparatur Desa

Kinerja yang dicapai suatu organisasi ditentukan dari tinggi rendahnya komitmen yang dimiliki oleh aparatur desa. Apabila aparatur memiliki komitmen yang tinggi maka akan memiliki kepedulian akan nasib organisasi dan akan berusaha untuk mewujudkan organisasi kearah yang lebih baik. Teori *stewardship* menjelaskan bahwa *steward* berkomitmen dengan organisasi agar termotivasi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Hal tersebut didukung oleh penelitian

Fitriana (2015) dan Mada *at al* (2017) yang membuktikan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₅: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

H. Pendamping Desa

Pendamping desa adalah fasilitator yang membantu masyarakat dengan berperan sebagai penggerak, pendorong, motivator masyarakat dalam mengupayakan keberhasilan dari tujuan pemerintah dalam hal pembangunan, pemberdayaan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam teori *stewardship* terdapat *steward* dan *principal* yang bekerja sama untuk meningkatkan kualitas sesuai dengan tujuan mereka. Hal tersebut didukung oleh penelitian Parwati *at al* (2017) yang membuktikan bahwa pendamping desa berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. Berdasarkan penjelasan diatas diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₆: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

Metode Penelitian

A. Objek/Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Desa Kabupaten Kulon Progo. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 desa. Responden dalam

penelitian ini adalah aparatur desa yang meliputi kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kepala urusan, dan kepala seksi desa.

B. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel menggunakan *total sampling*, dimana dari total populasi pada penelitian ini yaitu 87 desa di Kabupaten Kulon Progo yang akan dijadikan sebagai sampel penelitian adalah 30 desa. Setiap sampel akan diwakili aparatur desa yang berkaitan langsung dalam pengelolaan keuangan desa sebagai responden.

C. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif data primer yang diperoleh dari objek penelitian dengan pengisian kuesioner yang dibagikan kepada responden yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait kinerja pengelolaan keuangan desa.

D. Teknik Pengambilan Data

Pengumpulan data penelitian ini didapatkan melalui penyebaran kuesioner kepada perwakilan masing-masing desa. Dengan total 30 desa sebagai sampel.

E. Definisi Operasional Variabel

a. Variabel Dependen (Y)

Dalam penelitian ini variabel dependen adalah kinerja pengelolaan keuangan desa. Variabel dependen diukur menggunakan kuesioner yang

dikembangkan oleh Munti dan Fahlevi (2017) dan menggabungkan serta memodifikasi beberapa item pernyataan untuk memenuhi dimensi dari indikator yaitu efisiensi, efektivitas, ekonomis dan pelaporan yang memadai dalam pengelolaan keuangan, dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5 yang terdiri dari sebelah pernyataan.

b. Variabel Independen

1. Kapasitas Aparatur Desa (X_1)

Variabel kapasitas aparatur desa diukur menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Munti dan Fahlevi (2017) menggunakan skala likert 1 sampai 5 yang terdiri dari enam pernyataan dengan indikator tingkat pemahaman, keterampilan, dan kemampuan dalam pengelolaan keuangan desa (Mardiasmo, 2009).

2. Ketaatan Regulasi

Variabel ketaatan regulasi diukur menggunakan kuesioner yang didasarkan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang terdiri dari tujuh item pernyataan dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5 berdasarkan indikator perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.

3. Kualitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa

Variabel kualitas Badan pengawas BPD diukur menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Munti dan Fahlevi (2017) dengan tujuh item pernyataan dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5 berdasarkan

indikator yaitu jadwal pelaksanaan pengawasan, standarisasi pengawasan, dan hubungan timbal balik yang dilakukan oleh BPDesa.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Variabel pemanfaatan teknologi informasi diukur menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Nurillah (2014) dengan lima item pernyataan menggunakan skala likert 1 sampai 5 berdasarkan indikator yaitu tersedianya jaringan internet, baiknya pemanfaatan jaringan internet, penggunaan aplikasi, laporan keuangan yang terkomputerisasi, dan software yang digunakan.

5. Komitmen Aparatur Desa

Variabel komitmen aparatur desa diukur menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Mada *et al* (2017) dengan lima item pernyataan menggunakan skala likert 1 sampai 5 berdasarkan indikator yaitu afektif, keberlanjutan normatif (Porter *et al.*, 1974).

6. Pendamping Desa

Variabel komitmen aparatur desa diukur menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Erawati (2012) dengan lima item pernyataan menggunakan skala likert 1 sampai 5 berdasarkan indikator pelaksanaan pengawasan, penilaian, teguran dan saran perbaikan, pelatihan, pembagian ilmu pengetahuan, pembinaan dan pengarahan (Erawati, 2012).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Uji Kualitas Instrumen dan Data

a. Uji Validitas

Berdasarkan hasil uji validitas tabel yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa seluruh item-item pertanyaan dari instrumen penelitian memiliki nilai *Pearson Correlation* pada r-hitung $\geq 0,25$ maka seluruh item instrumen dikatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Tabel 4.6
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
KPKD (Y)	0,885	Reliabilitas tinggi
KA (X ₁)	0,851	Reliabilitas tinggi
KR (X ₂)	0,900	Reliabilitas tinggi
BPD (X ₃)	0,850	Reliabilitas tinggi
TI (X ₄)	0,849	Reliabilitas tinggi
KO (X ₅)	0,878	Reliabilitas tinggi
PD (X ₆)	0,887	Reliabilitas tinggi

(Sumber: data primer diolah oleh peneliti 2019)

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa hasil uji reliabilitas masing-masing variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70 yang artinya seluruh variabel dikategorikan memiliki reliabilitas tinggi.

c. Uji Normalitas

Tabel 4.7
Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	,877
Asymp. Sig. (2-tailed)	,425

(Sumber: data primer diolah oleh peneliti 2019)

Tabel 4.12 menunjukkan hasil uji normalitas memiliki nilai asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,425 > α 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal.

d. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistic		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Kapasitas Aparatur Desa	0,444	2,253	Bebas multikolinearitas
Ketaatan Regulasi	0,300	3,331	Bebas multikolinearitas
Kualitas Pengawasan BPD	0,539	1,855	Bebas multikolinearitas
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,593	1,687	Bebas multikolinearitas
Komitmen Aparatur Desa	0,514	1,944	Bebas multikolinearitas
Pendamping Desa	0,646	1,548	Bebas multikolinearitas

(Sumber: data primer diolah oleh peneliti 2019)

Hasil dari uji multikolinearitas bisa dilihat di Tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai *Variance Inflation Faktor (VIF)* < 10 dan nilai *tolerance* > 0,1. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi antar variabel independen dan model regresi yang digunakan tidak mengandung multikolinearitas.

e. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.9
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Kapasitas Aparatur Desa	0,929	Homoskedastisitas
Ketaatan Regulasi	0,780	Homoskedastisitas
Kualitas Pengawasan BPD	0,869	Homoskedastisitas
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,923	Homoskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Komitmen Aparatur Desa	0,322	Homoskedastisitas
Pendamping Desa	0,635	Homoskedastisitas

(Sumber: data primer diolah oleh peneliti 2019)

Tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai sig. $> \alpha$ 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen terbebas dari heteroskedastisitas.

B. Uji Hipotesis dan Analisis Data

a. Analisis Regresi Berganda

Tabel 4.10
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	B	t-hitung	Sig.	Keterangan
Konstanta	11,458	3,484	0,001	
KA	0,467	3,393	0,001	Signifikan positif
KR	0,685	4,491	0,000	Signifikan positif
BPD	0,041	0,334	0,739	Tidak Signifikan
TI	0,058	0,395	0,693	Tidak Signifikan
KO	-0,105	-0,772	0,441	Tidak Signifikan
PD	0,129	1,139	0,257	Tidak Signifikan

(Sumber: data primer diolah oleh peneliti 2019)

Rumus regresi pada penelitian ini berdasarkan Tabel 4.10 adalah sebagai berikut:

$$Y = 11,458 + 0,467X_1 + 0,685X_2 + 0,041X_3 + 0,058X_4 - 0,105X_5 + 0,129X_6 + \varepsilon$$

b. Uji F

Tabel 4.12
Hasil Uji Signifikan Silmultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1112,795	6	185,466	27,715	,000(a)
	Residual	776,246	116	6,692		
	Total	1889,041	122			

(Sumber: data primer diolah oleh peneliti 2019)

Berdasarkan hasil uji simultan pada Tabel 4.12 diperoleh nilai F-hitung sebesar 27,715 dengan nilai signifikan $0,000 < \alpha 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan pada perubahan kinerja pengelolaan keuangan desa.

c. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Tabel 4.13
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11,458	3,289		3,484	,001
	Kapasitas Aparatur Desa	,467	,138	,303	3,393	,001
	Ketaatan Regulasi	,685	,153	,488	4,491	,000
	Kualitas Pengawasan BPD	,041	,123	,027	,334	,739
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	,058	,147	,031	,395	,693
	Komitmen Aparatur Desa	-,105	,136	-,064	-,772	,441
	Pendamping Desa	,129	,113	,084	1,139	,257

(Sumber: data primer diolah oleh peneliti 2019)

Tabel 4.14
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Kode	Hipotesis	Hasil
Ha ₁	Kapasitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa	Diterima
Ha ₂	Ketaatan regulasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa	Diterima
Ha ₃	Kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa tidak berpenbaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.	Ditolak
Ha ₄	Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.	Ditolak
Ha ₅	Komitmen aparatur desa tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.	Ditolak
Ha ₆	Pendamping desa tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.	Ditolak

(Sumber: data primer diolah oleh peneliti 2019)

C. Pembahasan

a. Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan

Keuangan Desa

Kapasitas aparatur desa merupakan salah satu faktor terpenting dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Demi mewujudkan tujuan keuangan yang akuntabilitas perlu adanya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban dalam menjalankan setiap kegiatan dan program pemerintah. Maka dari itu, aparatur desa dituntut untuk memiliki kemampuan, pemahaman, keterampilan dan pengetahuan di bidang masing-masing. Dengan demikian, aparatur desa dapat memberikan kinerja yang baik terhadap pengelolaan keuangan desa.

Pengukuran variabel kapasitas aparatur desa diukur menggunakan indikator yaitu tingkat pemahaman, keterampilan, dan kemampuan dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil dari hipotesis pertama (H_1) menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,467 maka hipotesis pertama diterima. Artinya, variabel kapasitas aparatur desa mempunyai pengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa, dimana semakin tinggi kapasitas yang dimiliki maka kinerja yang dihasilkan semakin baik. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Prasetyo dan Muis (2015), Jalil (2017) yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan desa.

b. Pengaruh Ketaatan Regulasi Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Ketaatan regulasi merupakan sikap atau tanggungjawab organisasi untuk bersedia mengikuti aturan hukum yang telah ditetapkan. Pengelolaan keuangan desa didasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kepala desa dan perangkat desa berkewajiban mengikuti pedoman dengan berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan desa guna terwujudnya laporan keuangan yang andal dan transparan, sehingga tujuan pemerintah dan hak masyarakat dapat terpenuhi. Dari hasil uji hipotesis kedua (H_2) nilai signifikansi untuk variabel ketaatan regulasi adalah $0,000 < 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,685. Artinya, ketaatan regulasi memiliki pengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa, dimana semakin tinggi tingkat ketaatan terhadap aturan maka akan dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Munti dan Fahlevi (2017) yang menyatakan bahwa ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

c. Pengaruh Kualitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan atau lembaga yang memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam sistem pemerintahan desa. Untuk itu, Badan Permusyawaratan Desa harus memiliki kemampuan

dalam menciptakan kepatuhan dari perangkat teknis desa agar dapat meminimalisir penyimpangan. Dari hasil uji hipotesis ketiga (H_3) nilai signifikansi sebesar $0,739 > 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar $0,041$. Artinya kualitas pengawasan BPD tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa atau hipotesis ditolak, dimana tingkat pengawasan yang dilakukan BPD belum mampu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa.

Kenyataan yang terjadi pada pelaksanaan tugas dan wewenang BPD masih belum mampu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini dibuktikan dengan hasil jawaban responden yang menyatakan bahwa BPD belum mampu melaksanakan pengawasan secara bertahap maupun pengawasan rutin. Selain itu, BPD masih belum melaksanakan perbaikan jika terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam kegiatan dan program desa. Mengingat BPD memegang peranan penting dalam sistem pemerintah desa, untuk itu BPD perlu berbenah agar fungsi dan tugas yang diemban dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Prasetyo dan Muis (2015) yang menyatakan bahwa perlu adanya penguatan Badan Permusyawaratan Desa dalam fungsi pengawasan internal (aparatur desa) dalam pengelolaan keuangan desa.

**d. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Inforamasi Terhadap Kinerja
Pengelolaan Keuangan Desa**

Pemanfaatan teknologi informasi adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi sebagai penunjang pekerjaan dan meningkatkan kinerja. Dalam penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan pekerjaan individu maupun organisasi haruslah didukung dengan kemampuan yang memadai. Komputer, perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan, *electronic commerce* dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi merupakan bagian dari teknologi informasi (Sugiarti dan Yudianto, 2017).

Hasil uji hipotesis keempat (H_4) nilai signifikansi sebesar $0,693 > 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,058. Artinya, variabel pemanfaatan teknologi informasi ditolak, dimana tingginya tingkat pemanfaatan teknologi belum mampu memberikan dampak dari hasil kinerja pengelolaan keuangan desa. Penggunaan teknologi informasi saat ini pada pemerintah desa sudah dinilai baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan ketersediaan perangkat komputer dengan jumlah yang cukup di setiap desa dan ketersediaan jaringan internet. Akan tetapi, tingkat optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik di instansi pemerintah desa relatif kurang optimal. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Wardhani dan Andriyani (2017) dan Nasir dan Oktari (2017) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

e. Pengaruh Komitmen Aparatur Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Lingkungan kerja yang profesional dapat dibentuk dengan adanya komitmen yang tinggi dari suatu organisasi. Kinerja yang dicapai suatu organisasi ditentukan dengan tinggi rendahnya komitmen yang dimiliki oleh karyawan dalam organisasi tersebut. Berdasarkan hasil uji hipotesis kelima (H_5) nilai signifikansi sebesar $0,441 > 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar $-0,105$. Artinya, variabel komitmen aparatur desa ditolak, dimana rendahnya komitmen yang dimiliki aparatur desa berakibat pada hasil kinerja pengelolaan keuangan desa yang tidak maksimal.

Hasil uji hipotesis sejalan dengan penelitian Kurniawan (2011) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik. Individu dengan komitmen yang tinggi pada organisasi maka individu tersebut akan memiliki kepedulian akan nasib organisasi tersebut dan akan berusaha untuk mewujudkan organisasi kearah yang lebih baik, sehingga penurunan kinerja dapat dihindari. Sementara itu, individu yang tidak memiliki komitmen dalam organisasi cenderung mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok sehingga tidak mengusahakan organisasi kearah yang lebih baik yang berakibat pada penurunan kinerja.

f. Pengaruh Pendamping Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Pendampingan adalah fasilitator atau pendamping masyarakat yang membantu masyarakat dalam berbagai program dan kepentingan. Berdasarkan hasil uji hipotesis keenam (H_6) nilai signifikansi sebesar $0,257 > 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar $0,129$. Artinya, variabel pendampingan desa ditolak, dimana rendahnya pendampingan yang dilakukan oleh pendamping desa belum mampu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa yang baik. Berdasarkan hasil penelitian widiyarta (2017) yang dilakukan di Provinsi Jawa Timur membuktikan bahwa efektivitas kinerja pendamping desa kurang maksimal. Fakta menunjukkan bahwa keberadaan pendamping desa masih jauh dari harapan pemerintah begitupun masyarakat.

Mengingat pendampingan desa adalah aspek krusial dalam menjamin pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Oleh karena itu, pendampingan desa harus memiliki kompetensi, kemampuan, dan pengetahuan sekurang-kurangnya dalam pemberdayaan masyarakat, pendampingan usaha ekonomi, serta sebagai penengah masyarakat desa dalam mencapai kata mufakat dengan kepekaan tentang kebiasaan adat istiadat yang ada didalam masyarakat (Pasal 24 Permendes PDTT No.3 Tahun 2015).

Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran

A. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa kapasitas aparatur dan ketaatan regulasi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Variabel

kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen aparatur desa, dan pendamping desa tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

B. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya:

1. Penelitian ini menggunakan sampel 30 desa dari 87 total populasi desa yang ada di Kabupaten Kulon Progo
2. Dari hasil uji SPSS mengenai kemampuan dari variabel independen yang hanya mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 56,8% yang mana masih ada 43,2% yang dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.
3. Banyaknya kuesioner yang tidak memenuhi kriteria data untuk diolah dikarenakan kurang lengkapnya pengisian kuesioner oleh responden, serta keterbatasan waktu penelitian mengakibatkan tidak terkontrolnya jawaban responden secara pasti oleh peneliti.
4. Pengumpulan data penelitian hanya menggunakan kuesioner tanpa wawancara langsung kepada aparatur desa.
5. Kriteria sampel yang digunakan belum begitu akurat.

C. Saran

1. Peneliti selanjutnya diharapkan memperbanyak sampel penelitian.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah atau mengganti variable seperti partisipasi masyarakat.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah metode wawancara .

4. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperjelas kriteria sampel penelitian, sehingga sampel yang digunakan tepat sasaran.
5. Bagi pemerintah desa diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa dengan cara merekrut aparatur desa dengan kapasitas yang diperlukan, taat pada aturan yang berlaku, meningkatkan kualitas lembaga pengawasan, memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi, menumbuhkan komitmen masing-masing individu, serta memaksimalkan peran pendamping desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Mas Daniri., 2005, “*Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*”, Jakarta: Ray Indonesia.
- Arifin Jalil, M., 2017, “Persepsi Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus dan Perbandingan Pengelolaan Keuangan di Desa Ngargomulyo, Desa Keningar, dan Desa Dukun Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017)”, *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Donalson, L., & Davis, J. H., 1991, “Stewarship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns”, *Australian Journal of Management*, 16(1), 49-64.
- Erawati, F., 2012, “Abstact effect of supervision environmental work and incentives on employee performance (Studi againts account representative (AR) in KPP madya DKI Jakarta)”, *Universitas Terbuka Jakarta*.
- Fitriana, D., 2015, “Pengaruh Sumber Daya Manusia, Informasi Keuangan Desa, Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Kepala Desa dengan Pengelolaan Keuangan Desa sebagai Variabel Moderating”, *Universitas Airlangga*.
- Galih Prasetyo, A., & Muis, A., 2015, “Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa: Poetensi Permasalahn dan Solusi”, *Jurnal Desentralisasi*, 13(1), 16-31.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H., 2017, “Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Aunditing*. Vol 8, No, 106-115.
- Mardiasmo., 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Penerbit ANDI.

- Mondale, T. F., Fahlevi, H., dan Aliaman., 2017, “Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah)”, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 196-212.
- Mouallem, Lara El, dan Farhad Analoui., 2014, The Need for Capacity Building in Human Resource Management Related Issues: A Case Study from the Middle East (Lebanon), *European Journal*, 14, 245-254.
- Munti, F., & Fahlevi, H., 2017, “Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh”, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 18(2), 172-182.
- Nasir, A., & Oktari, R., 2012, “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar)”, *Jurnal Ekonomi*, 19(2).
- Nurillah, A. S., 2014, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Depok)”, Universitas Diponegoro.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Porter, Lyman W., Steers, Richard M., Richard T., dan Boulian, Paul V., 1974, “Organizational Commitment, Job Satisfaction, and turnover Among Psychiatric Technicians”. *Journal of Applied Psychology*, Vol. 59, Page 603-609.
- Santoso, H., 2018, “Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa”, *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sugiarti, E., & Yudianto, I., 2017, “Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klasi, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)”, *Universitas Padjadjaran*.
- Surayadi, D., 2016, “Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang)”.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wardani dan Adriyani., 2017, “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Klaten”, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 5 No. 2.